



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR 440/IOPNF/029/DPMPSTSP-PPK/2022

GRATIS

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

DASAR

- Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Priyayi di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Personel Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan:
 - Surat Pemohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara YUSTERI RODIAH Nomor Pendaftaran 9001.30.02.2022 tanggal 25 Februari 2022
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berta Acara Pemeriksaan Nomor 029/RKM-IOPNF/OPM-PTSP/2022 tanggal 10 Maret 2022.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Penanggung Jawab : YUSTERI RODIAH
Alamat Penanggung Jawab : JL. PS ING KENAYAN NO. 342 RT. 014 RW. 001 KELURAHAN 36 ILIR KECAMATAN GANDUS PALEMBANG
Jabatan : KETUA
- UNTUK :** Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:
 - Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN SINAR HARAPAN (TK SINAR HARAPAN)
 - Alamat Lembaga : JL. PS ING KENAYAN NO. 342 RT. 014 RW. 001 KELURAHAN 36 ILIR KECAMATAN GANDUS PALEMBANG
 - Jenis Satuan : TAMAN KANAK-KANAK
 - Program : TAMAN KANAK-KANAK

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus izin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2022



DR. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 198106281999121001

DPM-PTSP

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 18/111.3/Pdg/1988

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Sinar Harapan Palembang
Nomor 325 tanggal 12 Februari 1987
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Palembang
tanggal 03-1988 Nomor 483/111.1/1-1988
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel, Yayasan Pendidikan Sinar Harapan telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Sinar Harapan dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Mumperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/111.2B/1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Sinar Harapan Palembang mulai Tahun ajaran 1988/1989 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK SINAR HARAPAN
b. Nomor data Sekolah : K 09040011
c. A l a m a t : Jln. Sido Ing Kenayan (Tangga Buntung), RT. 14 No. 172 Kel. 30 Ilir Kec. ID. II Palembang
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebalik-baliknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 2 Mei 1988

o.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

R.M. SCESETYO
NIP 130427900

